

PENUNJUKKAN– ADMIN DAN OPERATOR – SIDALIH

2023

Kpt No. 6 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Langsa, agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan akuntabel, berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2023
- Lampiran - Hlm